



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 381/Pid.Sus/2019/PNamb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jainudin Lestaluhu Alias Jhai;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 02 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security Indomaret;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;

Terdakwa dalam hal ini didampingi Penasihat hukumnya yaitu : HENRY S. LUSIKOY, SH.MH, RABHIL SYAHRIL, SH, ROBERT DOMINGGUS LESNUSSA, SH dan JOHN ADREW TUHUMENA, SH Advokat Pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (Yayasan LBHI Maluku) beralamat di Jl. Ajend Ambon RT.001/RW.001 Kelurahan Batu Gaja Kecamatan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No :050/SK-YLBHIM/Pid/IX2019 tanggal 10 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah nomor 928/2019;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 381/Pid.Sus/2019/PNamb tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2019/PNamb tanggal 17 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JAENUDIN LESTALUHU alias JHAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana melanggar pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAENUDIN LESTALUHU alias JHAI** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kiriman narkotika jenis ganja dengan berat bersih 770,72 (tujuh ratus tujuh puluh koma tujuh puluh dua) gram.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos warna putih dengan IMEI I nomor 358305/ 06 /685632/0 IMEI II 358306/06/685632/8 S/N : RR1G60KW9RE dengan nomor kartu telkomsel 082311281902

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa **JAENUDIN LESTALUHU alias JHAI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 29 Mei 2019 tersebut, di

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada tanggal tersebut terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 90/ Ambon/08/ 2019, sebagai berikut:-----

Kesatu

Bahwa terdakwa, **JAINUDIN LESTALUHU alias JHAI**, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di depan MCM (Maluku City Mall) Jl. Jendral Sudirman, Kel. Hative Kecil atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 09.45 Wit saksi Chairil Lewenusa dan saksi Devian Hursepuny mendapat informasi atau laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pengiriman paketan barang berisikan narkotika jenis ganja dari Medan(Provinsi Sumetra Utara) melalui jasa pengiriman barang.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan pemantauan terhadap paketan kiriman ganja tersebut selama 4 hari namun tidak ada yang datang untuk mengambil paketan kiriman ganja tersebut.
- Bahwa pada hari ke 5 tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 14.30 Wit saksi mendapat informasi bahwa terdakwa menghubungi pihak ekspedisi (JNE) untuk mengambil paketan ganja namun karena terdakwa takut untuk langsung datang mengambil paketan akhirnya terdakwa menghubungi petugas ekspedisi untuk meminta petugas ekspedisi mengantarkan paketan kiriman tersebut di depan MCM (Maluku City Mall) Jl. Jend Sudirman, Kel. Hative Kecil dengan perjanjian akan memberikan ongkos rokok kepada petugas.
- Bahwa selanjutnya petugas dari ekspedisi mengantarkan paketan tersebut kepada terdakwa di depan MCM (Maluku City Mall) sekitar pukul 17.30 Wit dan ketika petugas JNE menyerahkan paketan tersebut kepada terdakwa kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan rekan yang telah berada di tempat tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, akan tetapi terdakwa melakukan perlawanan dan akan melarikan diri sehingga saksi menodongkan senjata kepada terdakwa dan melepaskan tembakan peringatan ke udara sehingga terdakwa menyerahkan diri, sedangkan kedua teman terdakwa yakni Saudara Julham Lestaluhi alias Luki (DPO) dan saksi Hairul Lestaluhi yang berada di dalam mobil langsung melarikan diri.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : PP.01.01.119.1191.07.19.0046 tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji dengan berat 0, 61 gram yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dan uji Mikroskopik dengan hasil pengujian sebagai berikut :

🚩 Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji warna hijau tua bercampur coklat. Bau khas

🚩 Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 8.

🚩 Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

a t a u

Kedua

Bahwa terdakwa, **JAINUDIN LESTALUHU alias JHAI**, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di depan MCM (Maluku City Mall) Jl. Jendral Sudirman, Kel. Hative Kecil atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 09.45 Wit saksi Chairil Lewenusa dan saksi Devian Hursepuny mendapat informasi atau laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pengiriman paketan barang berisikan narkoba jenis ganja dari Medan(Provinsi Sumatra Utara) melalui jasa pengiriman barang.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan pemantauan terhadap paketan kiriman ganja tersebut selama 4 hari namun tidak ada yang datang untuk mengambil paketan kiriman ganja tersebut.
- Bahwa pada hari ke 5 tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 14.30 Wit saksi mendapat informasi bahwa terdakwa menghubungi pihak ekspedisi (JNE) untuk mengambil paketan ganja namun karena terdakwa takut untuk langsung datang mengambil paketan akhirnya terdakwa menghubungi petugas ekspedisi untuk meminta petugas ekspedisi mengantarkan paketan kiriman tersebut di depan MCM (Maluku City Mall) Jl. Jend Sudirman, Kel. Hative Kecil dengan perjanjian akan memberikan ongkos rokok kepada petugas.
- Bahwa selanjutnya petugas dari ekspedisi mengantarkan paketan tersebut kepada terdakwa di depan MCM (Maluku City Mall) sekitar pukul 17.30 Wit dan ketika petugas JNE menyerahkan paketan tersebut kepada terdakwa kemudian saksi dan rekan yang telah berada di tempat tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, akan tetapi terdakwa melakukan perlawanan dan akan melarikan diri sehingga saksi menodongkan senjata kepada terdakwa dan melepaskan tembakan peringatan ke udara sehingga terdakwa menyerahkan diri, sedangkan kedua teman terdakwa yakni Saudara Julham Lestalu alias Luki (DPO) dan saksi Hairul Lestalu yang berada di dalam mobil langsung melarikan diri.
- Bahwa saksi Hairul Lestalu dan Saudara Julham Lestalu alias Luki (DPO) diajak oleh terdakwa untuk bersama-sama mengambil paketan narkoba jenis ganja di ekspedisi (JNE) dengan perjanjian saksi Hairul Lestalu akan menggunakan bersama-sama narkoba jenis ganja dengan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : PP.01.01.119.1191.07.19.0046 tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji dengan berat 0, 61 gram yang digunakan untuk pengujian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dan uji Mikroskopik dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- ✚ Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji warna hijau tua bercampur coklat. Bau khas
- ✚ Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 8.
- ✚ Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi :Chairil A. Lewenussa, SH, di depan persidangan dengan disumpah menurut aturan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa sebagai saksi dalam persidangan ini, sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan yaitu saudara DEVEN HURSEPUNNY, S.Kep.NS lakukan terhadap TerdakwaJAINUDIN LESTALUHU karena membawa Narkotika jenis Ganja.
- Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 didepan MCM (Maluku City Mall) Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Hative Kecil Kota Ambon.

Awalnya saksi dengan rekan-rekan mendapat informasi dari informen pada tanggal 28 Juni 2019, bahwa ada pengiriman paketan barang berisikan Narkotika jenis ganja dari Medan melalui JNE;

----Setelah mendapat informasi kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pemantauan pada JNE

- Saksi dan rekan melakukan pemantauan dari tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Pada tanggal 3 Juli itulah saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sudah menghubungi pihak JNE untuk mengambil paketan ganja tersebut.

-----Terdakwa beralasan bahwa ban kendaraan yang digunakan sedang diperbaiki sehingga menghubungi pihak JNE dan meminta agar paketan tersebut dibawa ke depan MCM (Maluku City Mall) di Tantai.

-----Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang rokok sebagai imbalan kepada petugas JNE yang mengantarkan paketan ganja tersebut.

-----Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wit saat terdakwa selesai menerima paketan ganja tersebut, saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

-----Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat melakukan perlawanan dan hendak melarikan diri.

-----Saksi sempat menodongkan senjata kepada terdakwa dan melepaskan tembakan peringatan sehingga terdakwa menyerahkan diri.

-----Akan tetapi kedua teman terdakwa yang saat itu bersama-sama dapat melarikan diri.

-----Saat itu teman-teman terdakwa berada dalam mobil.

-----Setelah ditangkap terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNP Maluku untuk dilakukan pemeriksaan.

-----Sebelumnya terdakwa diamankan di depan kantor Siwalima Karang Panjang Ambon, kemudian terdakwa disuruh untuk membuka paketan kiriman tersebut di *dalam mobil petugas BNNP Maluku*.

- Pada saat melakukan penangkapan Terdakw, Terdakwa ada dengan 2 (dua) orang temannya menunggu didepan MCM namun pada saat dilakukan penangkapan 2 (dua) orang teman Terdakwa melarikan diri.

- Setelah saksi dan rekan lakukan penangkapan kemudian kami bawa ke kantor BNN, dan langsung dilakukan tes urine dan hasilnya negatif.

- Saksi dan rekan sempat lakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menurut Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh untuk mengambil paket tersebut dan kemudian akan menyerahkannya kepada orang yang memesan.

- Pada saat ditangkap Terdakwa, dari pihak ekspedisiJNE telah memberikan paket kepada Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.----- **Saksi : Devian Hursepunny, S.Kep.NS**, dengan disumpah menurut aturan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti di periksa sebagai saksi dalam persidangan ini, sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan yaitu saudara Chairil A. Lewenussa, SH lakukan terhadap TerdakwaJAINUDIN LESTALUHU karena membawa Narkotika jenis Ganja.
- Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 didepan MCM (Maluku City Mall) Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Hative Kecil Kota Ambon.
- Awalnya saksi dengan rekan-rekan mendapat informasi dari informen pada tanggal 28 Juni 2019, bahwa ada pengiriman paketan barang berisikan Narkotika jenis ganja dari Medan melalui JNE;
- Setelah mendapat informasi kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pemantauan pada JNE
- Saksi dan rekan melakukan pemantauan dari tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019
- Pada tanggal 3 Juli itulah saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sudah menghubungi pihak JNE untuk mengambil paketan ganja tersebut.
- Terdakwa beralasan bahwa ban kendaraan yang digunakan sedang diperbaiki sehingga menghubungi pihak JNE dan meminta agar paketan tersebut dibawa ke depan MCM (Maluku City Mall) di Tantui.
- Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang rokok sebagai imbalan kepada petugas JNE yang mengantarkan paketan ganja tersebut.
- Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wit saat terdakwa selesai menerima paketan ganja tersebut, saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat melakukan perlawanan dan hendak melarikan diri.
- Saksi sempat menodongkan senjata kepada terdakwa dan melepaskan tembakan peringatan sehingga terdakwa menyerahkan diri.
- Akan tetapi kedua teman terdakwa yang saat itu bersama-sama dapat melarikan diri.
- Saat itu teman-teman terdakwa berada dalam mobil.
- Setelah ditangkap terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNP Maluku untuk dilakukan pemeriksaan.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNAmb
Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNAmb
Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNAmb
Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNAmb
Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNAmb
Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNAmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya terdakwa diamankan di depan kantor Siwalima Karang Panjang Ambon, kemudian terdakwa disuruh untuk membuka paketan kiriman tersebut di dalam mobil petugas BNNP Maluku.
- Pada saat melakukan penangkapan Terdakw, Terdakwa ada dengan 2 (dua) orang temannya menunggu didepan MCM namun pada saat dilakukan penangkapan 2 (dua) orang teman Terdakwa melarikan diri.
- Setelah saksi dan rekan lakukan penangkapan kemudian kami bawa ke kantor BNN, dan langsung dilakukan tes urine dan hasilnya negatif.
- Saksi dan rekan sempat lakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menurut Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh untuk mengambil paket tersebut dan kemudian akan menyerahkannya kepada orang yang memesan.
- Pada saat ditangkap Terdakwa, dari pihak ekspedisiJNE telah memberikan paket kepada Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya..

3. Saksi : Chairul Lestaluhu, dengan disumpah menurut aturan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di periksa sebagai saksi dalam persidangan ini, sehubungan dengan Penangkapan terkait kepemilikan narkoba jenis ganja.
- Saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar.
- Terdakwa ditangkap oleh petugas BPN Provinsi Maluku pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 didepan MCM (Maluku City Mall) Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Hative Kecil Kota Ambon.
- Awalnya sekitar pukul 15.30 Wit saksi bertemu dengan terdakwa di pelabuhan Tulehu, dimana Terdakwa mengatakan bahwa mau pake mobil ke Ambon dan saksi menyetujuinyasaksi bersama terdakwa dan saudara JULHAM LESTALUHU menuju ke Ambon dan ketika sampai di Pantai Natsepa tujuan mengantarkan terdakwa untuk mengambil Paket ganja di JNE.
- Saksi juga dijanjikan oleh terdakwa akan diberikan ganja.
- Kemudian saat melewati kantor JNE terdakwa takut untuk turun mengambil paket ganja tersebut

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNAmb
Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNAmb
Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNAmb
Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNAmb
Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNAmb
Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNAmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga terdakwa menelepon ke kantor JNE untuk meminta petugas JNE mengantarkan paketan kiriman tersebut ke depan MCM (Maluku City Mall).
- Kemudian saksi, terdakwa dan saudara Julham Lestaluhu langsung ke depan MCM (Maluku City Mall).
- Dan ketika terdakwa turun dari mobil untuk menerima paketan kiriman tersebut dari petugas JNE, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Polisi dari BNNP Maluku.
- Saat melihat kejadian tersebut saksi bersama dengan saudara Julham Lestaluhu yang berada di dalam mobil langsung melarikan diri dan bersembunyi di Desa Hitu kec. Leihitu, Kab. Maluku Tengah.
- Pada tanggal 31 Juli 2019 ketika saksi pulang kerumah saksi di Desa Tulehu, keluarga terdakwa langsung mengamankan saksi dan membawa saksi ke kantor BNNP Maluku.
- Terhadap keterangan saksi dimaksud, terdakwa membenarkannya.
- Saksi JOSINA SINAY, disumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan karena kasus narkoba.
- Saksi yang membawa paketan kiriman yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja
- Awalnya terdakwa menelepon untuk mengecek atau menanyakan tentang paket kiriman.
- Terdakwa menghubungi saksi selama beberapa kali.
- Saksi sudah bekerja di JNE selama 7 tahun.
- Setelah terdakwa menelepon untuk mengecek paketan miliknya, terdakwa kemudian meminta paketan tersebut untuk diantar ke depan MCM (Maluku City Mall) karena kendaraannya sedang diperbaiki di depan MCM (Maluku City Mall).
- Terdakwa menjanjikan akan memberikan imbalan berupa ongkos rokok kepada petugas JNE yang akan mengantar paketan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, telah membacakan keterangan 1 (satu) orang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang telah diberikan di hadapan Penyidik atas nama saksi JOSINA SINAY sebagai berikut :

1.-----MEYDORA CAHYA NUGRAHENTI alias DORA

-----Saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

----Saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan karena kasus narkoba.

----Saksi yang membawa paketan kiriman yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja

-----Saksi membenarkan semua keterangan dipolisi.

-Kejadian terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Juii 2019 sekitar pukul 17.30 Wit

-Awalnya terdakwa menelepon untuk mengecek atau menanyakan tentang paket kiriman.

-----Terdakwa menghubungi saksi selama beberapa kali.

-----Saksi sudah bekerja di JNE selama 7 tahun.

-----Setelah terdakwa menelepon untuk mengecek paketan miliknya, terdakwa kemudian meminta paketan tersebut untuk diantar ke depan MCM (Maluku City Mall) karena kendaraannya sedang diperbaiki di depan MCM (Maluku City Mall).

----Terdakwa menjanjikan akan memberikan imbalan berupa ongkos rokok kepada petugas JNE yang akan mengantarkan paketan tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa JAINUDIN LESTALUHU Alias JHAI yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa saat ini oleh Penyidik BNNP Maluku, sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengambil paket ganja.

- Terdakwa ditangkap oleh petugas BPN Provinsi Maluku pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 didepan MCM (Maluku City Mall) Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Hative Kecil Kota Ambon

-----Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar.

-----Yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket ganja yaitu Salman Tihuruwa, awalnya saudara Salman Tihuruwa kepada Terdakwa "mau ganja tidak" . Setelah itu Salman Tihuruwa menyuruh saya untuk pergi ambil paket ganja di JNE Tulehu, selanjutnya Terdakwa pergi ke JNE Tulehu. Pada saat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PN Amb
Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PN Amb
Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PN Amb
Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PN Amb
Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PN Amb
Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di sana dari pihak JNE menanyakan nomor resi namun Terdakwa tidak tahu lalu mereka katakan "bilang nama saja kalau memang tidak bawa nomor resinya"

--Bahwa selanjutnya dari pihak JNE Tulehu mengecek paketnya dan ternyata paketnya belum ada di Tulehu. Setelah itu Salman minta untuk menelpon orang JNE Ambon. Dari pihak JNE Ambon mengatakan barangnya sudah ada di JNE Ambon. Setelah itu Terdakwa dengan Salman dan Chairul ke Ambon di JNE Samping Apotik Gideon namun kami tidak turun. Lalu sopirnya katakan lebih baik minta paketnya diantar ke depan MCM saja. Setelah itu Salman telpon orang JNE minta untuk paketnya diantar ke depan MCM.

-----Bahwa sebelumnya Terdakwa menelpon orang JNE menanyakan paket kiriman tersebut menggunakan Handphone milik Salman.

--Bahwa pada saat sampai di MCM saya turun untuk mengambil paketnya dan pada saat paket di serahkan ke saya langsung Terdakwa ditangkap oleh Polisi.

-----Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu paketnya berisi ganja;

-----Terdakwa sudah sering memakai ganja, karena dikasih oleh saudaranya Salman Tihuruwa.

--Pada saat sampai di JNE Ambon Terdakwa tidak turun ambil paket dan minta untuk di antar di depan MCM, karena takut.

---Yang terima paket pada saat di MCM adalah Terdakwa langsung dari petugas JNE;

-----Bahwa sebelum Terdakwa terima paket sudah ditangkap oleh Polisi.

-----Paket ganja masih terbungkus dan belum terbuka.

-----Terdakwa mau mengambil paketnya karena saudara Salman menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket nanti dengan janji diberikan ganja untuk dipakai.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-1 (satu) paket kiriman narkoba jenis ganja dengan berat bersih 770,72 (tujuh ratus tujuh puluh koma tujuh puluh dua) gram.

----1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos warna putih dengan IMEI I nomor 358305/ 06 /685632/0 IMEI II 358306/06/685632/8 S/N : RR1G60KW9RE dengan nomor kartu telkomsel 082311281902

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan masing-masing membenarkannya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PN Amb
Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PN Amb
Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PN Amb
Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PN Amb
Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PN Amb
Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh petugas BPN Provinsi Maluku pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 didepan MCM (Maluku City Mall) Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Hative Kecil Kota Ambon

-----Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar.

-----Yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket ganja yaitu Salman Tihuruwa, awalnya saudara Salman Tihuruwa kepada Terdakwa "mau ganja tidak" . Setelah itu Salman Tihuruwa menyuruh saya untuk pergi ambil paket ganja di JNE Tulehu, selanjutnya Terdakwa pergi ke JNE Tulehu. Pada saat sampai di sana dari pihak JNE menanyakan nomor resi namun Terdakwa tidak tahu lalu mereka katakan "bilang nama saja kalau memang tidka bawa nomor resinya"

--Bahwa selanjutnya dari pihak JNE Tulehu mengecek paketnya dan ternyata paketnya belum ada di Tulehu. Setelah itu Salman minta untuk menelpon orang JNE Ambon. Dari pihak JNE Ambon mengatakan barangnya sudah ada di JNE Ambon. Setelah itu Terdakwa dengan Salman dan Chairul ke Ambon di JNE Samping Apotik Gideon namun kami tidak turun. Lalu sopirnya katakan lebih baikminta paketnya diantar ke depan MCM saja. Setelah itu Salman telpon orang JNE minta untuk paketnya diantar ke depan MCM.

-----Bahwa sebelumnya Terdakwa menelpon orang JNE menanyakan pakat kiriman tersebut menggunakanHandphone milik Salman.

--Bahwa pada saat sampai di MCM saya turun untuk mengambil paketnya dan pada saat paket di serahkan ke saya langsung Terdakwa ditangkap oleh Polisi.

-----Bahwa sebelumnya Terdakwasudah tahupaketnya berisi ganja, Kenapa Terdakwa mau pergi ambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Primair : Melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidaair : Melanggar Pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PN Amb

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PN Amb

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PN Amb

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PN Amb

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PN Amb

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotikadan apabila dakwaan pertama terbukti, maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi dan apabila dakwaan pertama tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan“ Setiap Orang “ dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : JAINUDIN LESTALUHU alias JHAI sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan Keterangan Saksi – Saksi, bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain dari-padanya sehingga tidak terjadi error in persona.;-----

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah "Dewasa" yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;-----

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya; bahwa dipersidangan Terdakwa JAINUDIN LESTALUHU alias JHAI telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Demikian pula keterangan para saksi-saksi yang membenarkan bahwa JAINUDIN LESTALUHU alias JHAI adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Ambon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur " Setiap Orang " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.;-----

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan dan atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan memproduksi terhadap Narkotika adalah pabrik obat yang memiliki ijin dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan atau lembaga pendidikan, puskesmas dan balai pengobatan pemerintah, dan Dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, ternyata : -----

-----Terdakwa ditangkap oleh petugas BPN Provinsi Maluku pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 didepan MCM (Maluku City Mall) Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Hative Kecil Kota Ambon

----Terdakwa **JAENUDIN LESTALUHU** alias **JHAI** telah tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dimana pada saat di depan MCM

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Maluku City Mall) ditangkap oleh petugas Kepoiisian dari BNNP Maluku pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019, terdakwa mengambil paketan kiriman milik temannya yang bernama Salman Tihurua dari petugas JNE di depan MCM (Maluku City Mall), awalnya terdakwa akan mengambil di kantor JNE akan tetapi dikarenakan terdakwa takut untuk turun mengambil paketan kiriman yang berisi narkoba jenis ganja tersebut sehingga terdakwa dengan alas an mobil yang sementara rusak di depan MCM (Maluku City Mall) menyuruh atau meminta agar petugas JNE mengantarkan paketan kiriman yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut ke depan MCM (Maluku City Mall) dan

-----setelah petugas JNE menyerahkan paketan kiriman tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh petugas BNNP Maluku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang tidak didasarkan atas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena terdakwa tidak termasuk sebagai golongan orang yang memiliki kewenangan untuk menyimpan dan membawa Narkoba sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang sehingga dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum bagian Pertama melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya yang memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, karena sesuai fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap dengan barang bukti 770,72 (tujuh ratus tujuh puluh koma tujuh puluh dua) gram, sangat banyak dan apabila barang bukti tersebut diedarkan / dijual kepada masyarakat/generasi muda, maka dampaknya dapat merusak masyarakat/generasi muda;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri terdakwa dan atau perbuatan terdakwa yang meniadakan pemidanaan baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terhadap perbuatan terdakwa tersebut dapat dipertanggngjawabkan dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah menurut hukum dan undang-undang dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada terdakwa juga dibebani untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada saat putusan ini diucapkan dalam status tahanan rumah tahanan negara maka cukup beralasan agar terdakwa diperintahkan tetap berada dalam rumah tahanan negara;-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat akan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut pada amar putusan ini menurut pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim telah dirasa cukup adil, pantas dan wajar serta sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

---1 (satu) paket kiriman narkoba jenis ganja dengan berat bersih 770,72 (tujuh ratus tujuh puluh koma tujuh puluh dua) gram. karena terbukti barang yang di larang oleh pemerintah maka dirampas untuk di tentukan status dalam amar putusan;

-----1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos warna putih dengan IMEI I nomor 358305/ 06 /685632/0 IMEI II 358306/06/685632/8 S/N : RR1G60KW9RE dengan nomor kartu telkomsel 082311281902, dimana barang bukti tersebut digunakan Terdakwa berkomunikasi terkait pengambilan paket ganja pada JNE maka akan di tentukan status dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerinth dalam memberantas penyalagunaan dan peredaran Narkoba.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah residifis yang pernah di pidana dalam perkara Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda.

Kedadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.---Menyatakan Terdakwa JAINUDIN LESTALUHU Alias JHAI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak memiliki Narkotika Galangan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Pertama;-----
- 2.---Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAINUDIN LESTALUHU Alias JHAI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
- 3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4.----- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa:
-----1 (satu) paket kiriman narkotika jenis ganja dengan berat bersih 770,72 (tujuh ratus tujuh puluh koma tujuh puluh dua) gram.
--1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos warna putih dengan IMEI I nomor 358305/ 06 /685632/0 IMEI II 358306/06/685632/8 S/N : RR1G60KW9RE dengan nomor kartu telkomsel 082311281902.
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 6.-----Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 oleh H. AMAYE M. YAMBEYABDI, SH, sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA, SH dan R.A. DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb
Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. AMAYE M. YAMBEYABDI, SH, sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA, SH dan R.A. DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLYN J. GERRITS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh ELSYE B. LEONUPUN, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukunya; .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTINA TETELEPTA, SH,

AMAYE M. YAMBEYABDI, SH,

R.A. DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum,

Panitera Pengganti,

MARLYN J. GERRITS,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PN Amb
Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PN Amb
Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PN Amb
Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PN Amb
Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PN Amb
Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor :381/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)